

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CSR DISCLOSURE*, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Wiwik Rusdiyanti¹, Nurhayati²

Universitas Pemulang, Indonesia

* Corresponding author: wiwikrusdiyanti313@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk usaha perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance, CSR Disclosure dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Energi yang terdaftar di BEI periode 2018 -2022 dengan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 7 perusahaan dengan periode lima tahun, sehingga diperoleh 35 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance dan Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan CSR Disclosure berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat meninjau kembali kebijakan perpajakan yang berlaku guna mengurangi tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor energi.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, *CSR Disclosure*, *Transfer Pricing*, *Penghindaran Pajak*.

Copyright © 2024 by the author



PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran adalah pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur dan sektor lainnya. Tujuan pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu peningkatan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan (Nurhayati, 2020). Menurut Purbowati, (2021), banyak perusahaan kurang menerima pemungutan pajak dari pemerintah dengan baik. Mereka beranggapan bahwa pajak mengurangi laba perusahaan, sehingga manajer perusahaan berupaya menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk

pembangunan negara. Perbedaan kepentingan antara pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan ini menjadi pemicu penerapan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan. Penghindaran pajak melibatkan perencanaan pajak dengan mengurangi objek pajak yang menjadi dasar perpajakan, namun tetap berada dalam lingkup peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang sah adalah yang tidak melibatkan pemalsuan informasi. Meskipun secara umum penghindaran pajak dianggap legal, hal ini tetap dapat merugikan negara karena dapat mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak. Di Indonesia, salah satu faktor yang mendukung praktik penghindaran pajak adalah sistem self-assessment, di mana pemerintah memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Bagi beberapa perusahaan, ini merupakan peluang yang baik untuk menghindari pajak.

Ada berbagai perspektif mengenai aspek-aspek penghindaran pajak perusahaan, termasuk dampak *Good Corporate Governance* terhadap keputusan penghindaran pajak. *Good Corporate Governance* tidak hanya mengawasi tindakan manajemen perusahaan, tetapi juga penting dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Pada penelitian ini, proksi *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah pengaruh kepemilikan manajerial dan komite audit Perusahaan Penghindaran pajak dianggap berkaitan dengan struktur kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki kepemilikan manajerial, manajer cenderung berusaha mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Ketika kepemilikan manajerial tinggi, mereka cenderung berupaya memaksimalkan nilai pemegang saham dan melakukan manipulasi laba, seperti meningkatkan laba dan mengurangi beban pajak (Alkautsar, 2021). Proksi lain dari *Good Corporate Governance* adalah Komite Audit, yang merupakan organ pendukung dewan komisaris dan bertanggung jawab mengawasi pelaporan dan pengungkapan keuangan perusahaan. Menurut Ginting & Kartika, (2023), semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan, semakin besar peluang pengendalian keuangan perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang terjadinya penghindaran pajak oleh manajemen. Penelitian oleh Alkautsar. (2021) menemukan bahwa *Good Corporate Governance* mempengaruhi penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh Purbowati, (2021) berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Aspek kedua adalah Pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan upaya perusahaan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial dari operasinya guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Pengungkapan CSR mencakup biaya-biaya yang dapat dicatat sebagai pengeluaran, seperti biaya pelatihan, pembuangan limbah, sumbangan untuk pencegahan bencana nasional, dan sumbangan kepada lembaga pendidikan, dan lainnya (Alkautsar dkk., 2021). Oleh karena itu, banyak perusahaan menganggap kegiatan pengungkapan CSR sebagai total biaya pengurangan pendapatan dan melakukannya untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Penelitian oleh Alkautsar, (2021) menunjukkan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Hayati & Okmawati (2019) menemukan bahwa Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Aspek ketiga adalah kebijakan perusahaan mengenai penetapan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang dikenal sebagai transfer pricing. Meskipun istilah transfer pricing bersifat netral, dalam praktiknya, istilah ini sering digunakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan mentransfer harga atau keuntungan antar perusahaan dalam satu kelompok. Otoritas pajak menganggap transfer pricing sebagai praktik penghindaran pajak jika penetapan harga transaksi tidak memenuhi persyaratan hukum transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian oleh Cahyati & Darma, (2023) menjelaskan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara

temuan Napitupulu. (2020) menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, yang saat ini diklasifikasikan sebagai Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menyatakan bahwa sektor pertambangan memainkan peran penting dalam pengumpulan pajak. Pada tahun 2022, sektor pertambangan menyumbang 10,1% dari total pajak bersih. Oleh karena itu, diduga bahwa ada kemungkinan penerapan penghindaran pajak, mengingat perusahaan-perusahaan pertambangan merupakan perusahaan besar dengan kegiatan bisnis lintas negara. Pada Desember 2009, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan dugaan kurang bayar pajak oleh tiga anak usaha Kelompok Bakrie di industri pertambangan batu bara, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut dilaporkan kurang bayar pajak sebesar Rp2,1 triliun. Kuasa hukum KPC mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membantah tuduhan tersebut.

Menurut Undang-Undang KUP, jika wajib pajak mengakui kesalahannya dan membayar denda sebesar empat kali lipat dari jumlah pajak yang terutang dan belum dibayar, Jaksa Agung dapat menutup penyidikan perkara pidana perpajakan atas permohonan Menteri Keuangan. Artinya, jika KPC memiliki kurang bayar pajak sebesar Rp1,5 triliun, jumlah setoran yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan bisa mencapai Rp7,5 triliun. Peneliti menggunakan teori keagenan dalam penelitian ini, di mana pemerintah berperan sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Agen adalah pihak yang menerima perintah, sementara prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan penilaian, dan masukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas oleh agen (Wulandari dkk, 2021). Manajemen (agen) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada pemerintah (prinsipal). Namun, dalam praktiknya, seringkali informasi yang dilaporkan oleh manajemen kepada pemerintah berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan, yang disebut sebagai asimetri informasi.

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai dari aktivitas yang dilakukan serta meminimalkan kerugian yang mungkin timbul (Putri & Mulyani, 2020). Teori stakeholder harus berfokus pada pengaruh masyarakat luas dalam penyediaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengungkapan CSR sangat terkait dengan teori stakeholder, karena CSR adalah salah satu cara perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dan para pemangku kepentingan. Pengungkapan CSR merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Purbowati (2021), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan, yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan prestasi langsung yang dapat terlihat, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan pengurangan pajak yang sah, atau menunda pembayaran pajak melalui transaksi yang tidak diatur oleh

peraturan perpajakan (Rahmadani & Asalam, 2023). Penghindaran pajak adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, asalkan masih berada dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran pajak dianggap legal, pemerintah tetap tidak mendukung praktik tersebut (Nurhayati, 2020). *Good Corporate Governance* adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Struktur tata kelola perusahaan melibatkan berbagai perangkat yang bertugas mengawasi kinerja manajer untuk mencapai tujuan perusahaan (Ginting & Kartika, 2023). Tanpa sistem *Good Corporate Governance* yang baik dan efektif, investor mungkin enggan untuk menanamkan modalnya. *Corporate governance* adalah aturan yang bertujuan membangun kepercayaan antara pemilik dan manajemen.

Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011 mendefinisikan transfer pricing sebagai penetapan harga untuk transaksi bisnis antar kelompok yang memiliki hubungan khusus atau istimewa. Menurut Wulandari, (2021), kebijakan perusahaan yang menetapkan harga transfer untuk transaksi, baik itu barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan, disebut sebagai transfer pricing. Wijaya & Hidayat, (2021) menjelaskan bahwa harga transfer yang ditetapkan oleh pihak terkait dalam transaksi seringkali tidak mencerminkan harga pasar sebenarnya, dan bisa dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikkan harga tersebut. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (*grey area*) dengan melakukan transfer pricing, yaitu mentransfer keuntungan dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan perantara di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan. Semakin sering perusahaan melakukan *transfer pricing*, semakin jelas bahwa mereka berusaha melakukan praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Teknik kuantitatif yang riset ini gunakan. Penelitian ini perusahaan menggunakan sektor Energi yang terdaftar di BEI periode 2018 - 2022 dengan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 7 perusahaan dengan periode lima tahun, sehingga diperoleh 35 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Waktu yang diambil dalam pelaksanaan penelitian yakni data panel dengan dilakukan melewati beberapa tahapan pengujian.

Hipotesis Penelitian

Menurut Purbowati, (2021), *Good Corporate Governance* adalah sistem nilai yang menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan fungsi operasional dan proses bisnis dengan cara yang sehat. Di era globalisasi saat ini, perubahan yang terjadi di semua sektor, termasuk sektor keuangan, mempengaruhi cara kerja industri. Perubahan ini memaksa perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki sistem kerja yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan juga mengharuskan perusahaan untuk mematuhi aturan dan pedoman saat membuat keputusan, sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dilaksanakan, dan diperhatikan. Ginting & Kartika, (2023) menjelaskan bahwa penerapan *good corporate governance* berdampak positif pada kegiatan operasional perusahaan, menjadikan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien bagi para pemangku kepentingan, termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Alkautsar. (2021) dan Kartika & Ginting, (2023),

yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama adalah sebagai berikut.

H1: Diduga *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

CSR Disclosure dianggap sebagai komitmen untuk bisnis yang berkelanjutan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan memberikan dampak pada lingkungan sekitar serta masyarakat umum. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat lokal dan umum dengan cara yang bermanfaat baik untuk perusahaan maupun masyarakat luas dan pembangunan. Menurut Alkautsar, (2021), semakin komprehensif pengungkapan perusahaan, semakin transparan dan patuh perusahaan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan, yang memungkinkan pengungkapan yang lebih jelas. Semakin besar pengungkapan, semakin sedikit penggelapan pajak. Penelitian oleh Stefani & Paramitha, (2022) mendukung pernyataan ini, menunjukkan bahwa *CSR Disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2: Diduga *CSR Disclosure* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Napitupulu dkk (2020), transfer pricing adalah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar untuk transaksi penyerahan barang atau jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus (*related parties*). Mekanisme ini dapat dilakukan dengan menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), yang sering dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Praktik transfer pricing ini dapat digunakan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak melalui transfer pricing dapat dilakukan dengan mengatur harga transaksi antara perusahaan yang saling terkait di negara yang berbeda atau dengan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan di berbagai wilayah yurisdiksi (Wijaya & Hidayat, 2021). Penelitian oleh Wijaya & Hidayat (2021) dan Cahyati & Darma (2023) mendukung pernyataan ini, menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H3: Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Reliability* (Reliabilitas)**

Tabel 1. *Composite Reliability*

	Composite Reliability
CSR Disclosure	0.922
Good Corporate Governance	0.729
Penghindaran Pajak	1.000
Transfer Pricing	1.000

Sumber: *SmartPLS 3.0*, 2024

Dari hasil olah data Tabel 1 memperlihatkan bahwa angka dari *Composite Reliability* variabel *CSR Disclosure* sebesar 0,922, konstruk *Good Corporate Governance* sebesar 0,729, konstruk Penghindaran Pajak sebesar 1,000 dan *Transfer Pricing* sebesar 1,000 artinya ketiga variabel konstruk di atas lebih tinggi dari 0,50 maka dapat ditarik kesimpulan keempat konstruk mempunyai reliabilitas yang baik atau memenuhi kriteria reliabilitas.

Tabel 2. Cronbach Alpha

	Cronbach's Alpha
CSR Disclosure	0.898
Good Corporate Governance	0.262
Penghindaran Pajak	1.000
Transfer Pricing	1.000

Sumber: *SmartPLS 3.0, 2024*

Dari hasil olah data Tabel 2 uji reliabilitas bisa diperkuat menggunakan Cronbach Alpha dimana nilai konstruknya di atas 0,70. Dari tabel 4.8 di atas memperlihatkan angka Cronbach Alpha variabel *CSR Disclosure* sebesar 0,898, konstruk *Good Corporate Governance* sebesar 0,262, konstruk Penghindaran Pajak sebesar 1,000 dan *Transfer Pricing* sebesar 1,000 artinya ketiga variabel konstruk di atas melebihi 0,70 sehingga menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Kecuali pada variabel *Good Corporate Governance* memiliki nilai konstruk dibawah 0,70 sehingga bisa disimpulkan tidak memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Sehingga dapat disimpulkan meskipun angka cronbach's alpha *Good Corporate Governance* kurang dari 0,70, namun uji reliabilitas masih dapat terpenuhi karena memiliki angka composite reliability (CR) diatas 0,70.

Hasil Uji Model Struktural atau Inner Model


Tabel 3. Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Penghindaran Pajak	0.122	0.037

Sumber: *SmartPLS 3.0, 2024*

Dari hasil olah data Tabel 3 diatas, satu variabel dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel Penghindaran Pajak (Y) yang dipengaruhi oleh variabel *Good Corporate Governance* (X1), *CSR Disclosure* (X2), dan variabel *Transfer Pricing* (X3). Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel Penghindaran Pajak sebesar 0,122. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel *Good Corporate Governance*, *CSR Disclosure*, dan variabel *Transfer Pricing* secara simultan mampu menjelaskan variabel Penghindaran Pajak sebesar 12,2% sedangkan sisanya 87,8% dijelaskan oleh indikator lainnya yang bukan dianalisis dalam penelitian ini. Indikator lain tersebut seperti regulasi pajak, kebijakan pemerintah, karakteristik industri dan lain sebagainya.

Pengujian *Boostrapping*



Gambar 1. Hasil Pengujian *Boostrapping*

Sumber: SmartPLS 3.0, 2024

Dalam penelitian ini, satu variabel dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel Penghindaran Pajak (Y) yang dipengaruhi oleh variabel Good Corporate Governance (X1), CSR Disclosure (X2), dan variabel Transfer Pricing (X3). Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel Penghindaran Pajak sebesar 0,122. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel Good Corporate Governance, CSR Disclosure, dan variabel Transfer Pricing secara simultan mampu menjelaskan variabel Penghindaran Pajak sebesar 12,2% sedangkan sisanya 87,8% dijelaskan oleh indikator lainnya yang bukan dianalisis dalam penelitian ini. Indikator lain tersebut seperti regulasi pajak, kebijakan pemerintah, karakteristik industri dan lain sebagainya.

Tabel 4. Path Coefficient

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
CSR Disclosure -> Penghindaran Pajak	0.348	2.051	0.041
Good Corporate Governance -> Penghindaran Pajak	-0.044	0.275	0.783
Transfer Pricing -> Penghindaran Pajak	-0.197	1.113	0.266

Sumber : SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas, perhitungan dengan *bootstrapping* variabel *Good Corporate Governance* (X1) terhadap Penghindaran Pajak (Y) mempunyai nilai t-statistic 0,275 dan nilai p-value adalah 0,783. Nilai tersebut menjelaskan bahwa H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Besarnya original sampel untuk variabel *Good Corporate Governance* (X1) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y) sebesar -0,044 berarti terdapat pengaruh negatif, artinya jika *Good Corporate Governance* (X1) mengalami kenaikan satu satuan maka Penghindaran Pajak (Y) akan turun sebesar -4,4% dan sebaliknya atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai *Good Corporate Governance* (X1) maka praktik Penghindaran Pajak (Y) akan semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* (X1) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y) namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Berdasarkan tabel 4 diatas, perhitungan dengan *bootstrapping* variabel *CSR Disclosure* (X2) terhadap Penghindaran Pajak (Y) mempunyai nilai t-statistic 2,051 dan nilai p-value adalah 0,041. Nilai tersebut menjelaskan bahwa H_a dalam pengujian hipotesis ini diterima sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini ditolak. Besarnya original sampel untuk variabel *CSR Disclosure* (X2) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0,348 berarti terdapat pengaruh positif *CSR Disclosure* (X2) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y), artinya jika *CSR Disclosure* (X2) mengalami kenaikan satu satuan maka Penghindaran Pajak (Y) akan meningkat sebesar 34,8% dan sebaliknya atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai *CSR Disclosure* (X2) maka praktik Penghindaran Pajak (Y) akan semakin meningkat pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *CSR Disclosure* (X2) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Berdasarkan tabel 4 diatas, perhitungan dengan *bootstrapping* variabel *Transfer Pricing* (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) mempunyai nilai t-statistic 1,113 dan nilai p-value adalah 0,266. Nilai tersebut menjelaskan bahwa H_a dalam pengujian hipotesis ini ditolak sedangkan H_0 dalam pengujian hipotesis ini diterima. Besarnya original sampel untuk variabel *Transfer Pricing* (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) sebesar -0,197 maka terdapat pengaruh negatif *Transfer Pricing* (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y), artinya jika *Transfer Pricing* (X3) mengalami kenaikan satu satuan maka Penghindaran Pajak (Y) akan turun sebesar -19,7% dan sebaliknya atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai *Transfer Pricing* (X3) maka Penghindaran Pajak (Y) akan semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan *Transfer Pricing* (X3) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y) namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5%.

Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan *SmartPLS* prosedur *bootstrapping*, *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak mempunyai nilai original sampel -0,044, nilai t-statistic sebesar 0,275 lebih kecil t-tabel 1,96 dengan nilai tingkat signifikansi p-value sebesar 0,783 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa *Good Corporate Governance* (X1) tidak mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y), sehingga ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Purbowanti (2021) serta Pratomo dan Rana (2021), yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan efisiensi dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Selain itu, prinsip-prinsip ini memungkinkan pengoptimalan fungsi dewan komisaris, direksi, dan RUPS. Penerapan *Good Corporate Governance* berdampak positif pada kegiatan operasional

perusahaan serta kinerja yang lebih efektif dan efisien bagi para pemangku kepentingan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Akibatnya, perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance cenderung mematuhi peraturan perpajakan dengan lebih baik, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak.

Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* SmartPLS 3.0 memperlihatkan bahwa CSR Disclosure terhadap Penghindaran Pajak mempunyai nilai original sampel 0,348, nilai *t-statistic* sebesar 2,051 lebih besar t-tabel 1,96 dengan nilai tingkat signifikansi *p-value* sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa CSR Disclosure (X2) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y), maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Alkautsar dkk (2021) dan Stefani & Paramitha (2022) yang menunjukkan bahwa CSR Disclosure berpengaruh terhadap penghindaran pajak. CSR Disclosure mencerminkan keterlibatan perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini melibatkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta kelangsungan hidup masyarakat lokal melalui cara-cara yang memberikan manfaat positif baik untuk perusahaan maupun masyarakat luas. Untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial yang lebih besar, perusahaan harus menanggung biaya signifikan yang berkontribusi pada masalah lingkungan dan sosial, yang pada gilirannya menciptakan deductible expense.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan prosedur *bootstrapping* SmartPLS diperoleh nilai Original Sample *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak yaitu -0,197, nilai *t-statistic* sebesar 1,113 lebih kecil t-tabel 1,96 dengan nilai tingkat signifikansi *p-value* sebesar 0,266 lebih besar dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa *Transfer Pricing* (X3) tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (Y), maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) ditolak. Studi ini konsisten dengan penelitian oleh Napitupulu dkk (2020) dan Yohanes (2023), yang menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berdampak pada penghindaran pajak. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 menetapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan menerapkan prinsip kewajaran dalam kebijakan transfer pricing, peraturan tersebut membuat perusahaan sulit untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia mungkin akan menganggap praktik transfer pricing ini tidak efektif. Jika transfer pricing sudah diatur oleh prinsip kewajaran, kemungkinan besar pajak yang terutang akan meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari pengetahuan perpajakan, tarif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan CSR Disclosure berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat meninjau kembali kebijakan perpajakan yang berlaku guna mengurangi tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkautsar, M., Nurlaela, L., & Faozyi, A. N. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan *Corporate Governance* Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(2), 80–91.
- Cahyati, A. E., & Darma, S. S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).
- Hayati, R., & Okmawati, Y. (2019). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Dharma Negara*, 4(1), 37–48
- Kartika, T. P. D. & Ginting, R. M. B. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(3).
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141
- Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2019. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 5(1), 44–65.
- Putri, N., & Mulyani, S., D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan Kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social Responsibility (csr) sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2615-2584
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73
- Pratomo, D., & Rana, R., A. (2021). Pengaruh kepemilikan Institusional, komisaris independen dan komite audit Terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 2549-5968
- Rahmadani, D., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 383–390.
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173.
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarok, A. (2021). Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 5(3), 325–341.
- Yohanes, D., A. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, Transfer pricing, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-jurnal akuntansi tSM*, 3(1), 2775-8907